

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/301 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR PENYELENGGARA SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JAWA TENGAH *CORPORATE UNIVERSITY***

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Jawa Tengah *Corporate University* merupakan entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah;
- b. bahwa pengembangan kompetensi melalui Jawa Tengah *Corporate University* bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan agenda prioritas di Jawa Tengah maupun skala nasional dan memastikan pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi berorientasi pada Manajemen Aparatur Sipil Negara dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja Organisasi Pemerintah, diselenggarakan dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University*, struktur Jawa Tengah *Corporate University* merupakan salah satu unsur penyelenggaraan Jawa Tengah *Corporate University* di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Struktur Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

- 8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
- 9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi secara Terintegrasi (*Corporate University*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 169);
- 11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
- 12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University* (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Struktur penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah *Corporate University*, susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Struktur penyelenggara sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Dewan Pengarah Pembelajaran;
 - b. Tim Pelaksana, yang terdiri dari:
 - 1) Koordinator Kelompok Keahlian atau disebut *Chief Group Skill* (CGS);
 - 2) Koordinator Pembelajaran atau disebut *Chief Learning Officer* (CLO); dan
 - 3) Kelompok Keahlian atau disebut Group Skill (GS).
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Struktur Penyelenggara Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui Jawa Tengah Corporate University.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

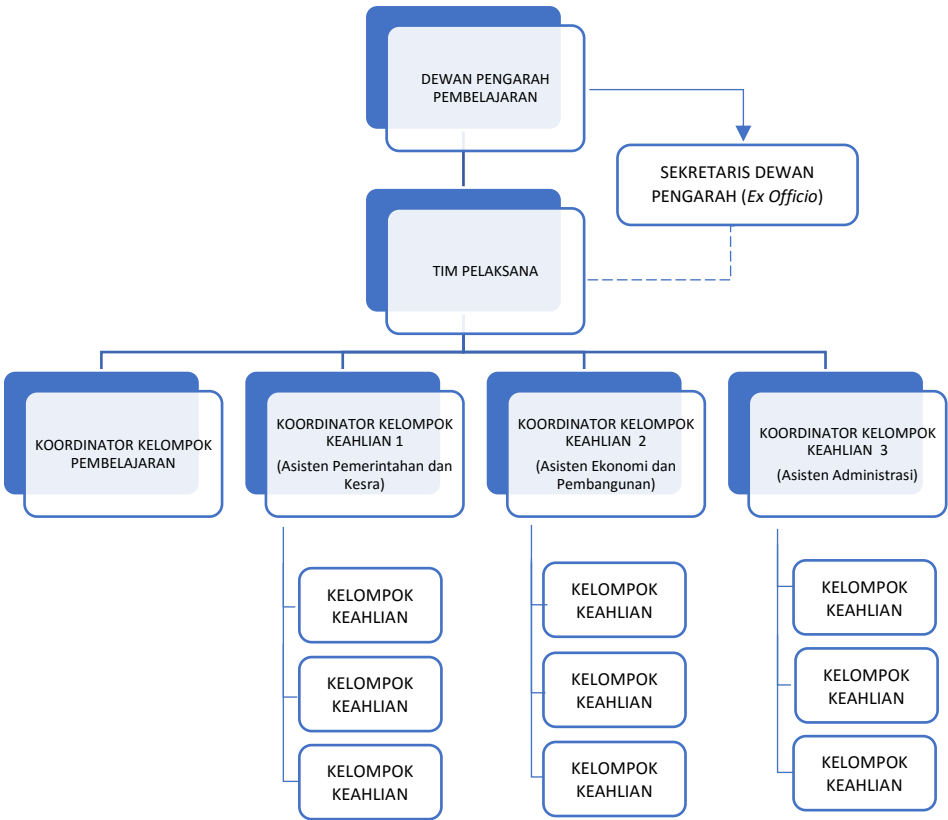
LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/301 TAHUN 2026
TENTANG
STRUKTUR PENYELENGGARA SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
SIPIL NEGARA MELALUI JAWA TENGAH
CORPORATE UNIVERSITY.

STRUKTUR PENYELENGGARA SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI
DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
MELALUI JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY

A. BAGAN STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY

Susunan struktur dalam pembagian peran, fungsi dan hubungan terkait penyelenggaraan implementasi Jawa Tengah Corporate University terdiri dari:

- 1. Dewan Pengarah Pembelajaran
- 2. Tim Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*);
 - b. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*); dan
 - c. Kelompok Keahlian atau disebut *Group Skill (GS)*.



Gambar 1 Struktur Jawa Tengah Corporate University

B. SUSUNAN STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
	I. DEWAN PENGARAH	
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.	Anggota
4.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris (<i>Ex Officio</i>)
	II. TIM PELAKSANA	
	A. Kelompok Keahlian 1	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kelompok Keahlian 1
2.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
14.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH, Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
17.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
18.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
20.	Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
21.	Direktur Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
22.	Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
23.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
24.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengetasan Kemiskinan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
	B. Kelompok Keahlian 2	
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah. Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelompok Keahlian 2
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

NO.	JABATAN/ PERANGKAT DAERAH	KEDUDUKAN
14.	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
15.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
16.	Kepala Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
17.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
	C. Kelompok Keahlian 3	
1.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelompok Keahlian 3
2.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
5.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Kepala Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
	D. Kelompok Pembelajaran	
	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelompok Pembelajaran

C. URAIAN TUGAS STRUKTUR JAWA TENGAH *CORPORATE UNIVERSITY*

NO.	KEDUDUKAN STRUKTUR JAWA TENGAH <i>CORPORATE UNIVERSITY</i>	URAIAN TUGAS
1	2	3
	Ketua Pengarah	a) Merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara; b) Merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara; c) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi; d) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Jawa Tengah <i>Corporate University</i>; dan e) Selain tugas tersebut di atas, Dewan Pengarah Pembelajaran juga memiliki peran merumuskan Kebijakan Manajemen Pengetahuan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam palaksanaan tugas-tugas
	Anggota	
	Sekretaris Dewan Pengarah	a) Bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah yang Secara <i>ex officio</i> diduduki oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan kompetensi dan kelembagaan; dan b) Penyampaian hasil penyelenggaraan Jawa Tengah <i>Corporate University</i> secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
	Koordinator Kelompok Keahlian 1	a) Menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi; b) Mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi; c) Menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran; d) Mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan dan karakteristik Instansi Pemerintah dan unit kerja;
	Koordinator Kelompok Keahlian 2	
	Koordinator Kelompok Keahlian 3	

NO.	KEDUDUKAN STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY	URAIAN TUGAS
1	2	3
		e) Menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal; f) Mengusulkan anggota kelompok keahlian (group skill) untuk setiap unit kerja Jabatan Pimpinan Tinggi; g) Memimpin kelompok keahlian (group skill) di lingkungan unit kerja; h) Menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi; i) Menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan unit kerja; j) Mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan unit kerja; k) Menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja; l) Menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerja; m) Memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerja; dan n) Melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan unit kerja.
	Koordinator Kelompok Pembelajaran	a) Mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi; b) Menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan non klasikal; c) Mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana; d) Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait; e) Dalam hal mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, dilakukan dengan cara verifikasi usulan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diusulkan Kelompok Keahlian untuk dibahas oleh Dewan Pengarah Pembelajaran;

NO.	KEDUDUKAN STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY	URAIAN TUGAS
1	2	3
		f) Menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal yang dapat bersifat lintas Kelompok Keahlian atau pelatihan strategis yang ditugaskan dewan pengarah pembelajaran; g) Koordinator Pembelajaran dapat menyelenggarakan pelatihan nonklasikal jika ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran dengan pertimbangan efisiensi anggaran; h) Koordinasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi dilakukan dengan menyiapkan instrument evaluasi, diseminasi kepada Kelompok Keahlian untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi serta menyusun dokumen evaluasi pengembangan kompetensi; dan i) Koordinator pembelajaran mengoordinasikan pelaksanaan manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan manajemen pengetahuan dapat membuat Tim berisi <i>subject matter expert</i> (praktisi).
	Kelompok Keahlian 1	Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, kelompok keahlian agar membantu Koordinator Kelompok Keahlian sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki dengan rincian tugas antara lain: 1) Mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu; 2) Mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan usulan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah; 3) Menyusun rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Kelompok Keahlian; 4) Menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah; 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan
	Kelompok Keahlian 2	
	Kelompok Keahlian 3	

NO.	KEDUDUKAN STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY	URAIAN TUGAS
1	2	3
		6) Mengkoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui Koordinator Pembelajaran (<i>Chief Learning Officer</i>).

D. KOMPOSISI DAN URAIAN TUGAS STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY

- Struktur Jawa Tengah Corporate University sebagai Dewan Pengarah Pembelajaran dan Sekretaris Dewan Pengarah (Ex Officio).

a. Susunan Nama Jabatan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua
3.	Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.	Anggota
4.	Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.	Anggota
5.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris (<i>Ex Officio</i>)

b. Uraian Tugas

1) Dewan Pengarah Pembelajaran

- merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara;
- merumuskan prioritas kebutuhan pengembangan kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara;
- merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- melaksanakan pemantauan dan evaluasi Jawa Tengah Corporate University; dan
- selain tugas tersebut di atas, Dewan Pengarah Pembelajaran juga memiliki peran merumuskan Kebijakan Manajemen Pengetahuan yang ada di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2) Sekretaris Dewan Pengarah (*Ex Officio*)

- a) bertugas membantu pelaksanaan tugas Dewan Pengarah yang Secara *ex officio* diduduki oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Kepegawaian, Pengembangan kompetensi dan kelembagaan; dan
- b) penyampaian hasil penyelenggaraan Jawa Tengah *Corporate University* secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.

2. STRUKTUR JAWA TENGAH *CORPORATE UNIVERSITY* SEBAGAI TIM PELAKSANA.

a. Koordinator Kelompok Keahlian (*Chief Group Skill*)

1) Susunan Nama Jabatan

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Kelompok Keahlian 1
2.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah. Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelompok Keahlian 2
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Kelompok Keahlian 3

2) Uraian Tugas:

- a) menjabarkan arah kebijakan pengembangan kompetensi;
- b) mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- c) menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada Dewan Pengarah Pembelajaran;
- d) mengembangkan metode pelaksanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan dan karakteristik Instansi Pemerintah dan Unit Kerja;
- e) menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau pelatihan nonklasikal;
- f) mengusulkan anggota kelompok keahlian (*group skill*) untuk setiap Unit Kerja Jabatan Pimpinan Tinggi.
- g) memimpin kelompok keahlian (*group skill*) di lingkungan Unit Kerja;
- h) menyampaikan usulan kurikulum pengembangan kompetensi;
- i) menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi di lingkungan Unit Kerja;
- j) mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Unit Kerja;

- k) menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada Ketua Dewan Pengarah Pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;
- l) menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan Unit Kerja;
- m) memimpin kelompok keahlian di lingkungan Kmit kerja; dan
- n) melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di lingkungan Unit Kerja.

b. Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*)

1) Susunan Nama Jabatan

JABATAN	KEDUDUKAN
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Pembelajaran

2) Uraian Tugas

- a) mengoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
- b) menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan non klasikal;
- c) Mengembangkan metode pengembangan kompetensi yang dapat digunakan oleh Tim Pelaksana;
- d) mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengembangan kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait;
- e) dalam hal mengkoordinasikan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, dilakukan dengan cara verifikasi usulan perencanaan kebutuhan pengembangan kompetensi yang diusulkan Kelompok Keahlian untuk dibahas oleh Dewan Pengarah Pembelajaran;
- f) menyelenggarakan pengembangan kompetensi berupa pelatihan klasikal yang dapat bersifat lintas Kelompok Keahlian atau pelatihan strategis yang ditugaskan dewan pengarah pembelajaran;
- g) koordinator Pembelajaran dapat menyelenggarakan pelatihan nonklasikal jika ditugaskan Dewan Pengarah Pembelajaran dengan pertimbangan efisiensi anggaran;
- h) koordinasi hasil evaluasi pengembangan kompetensi dilakukan dengan menyiapkan instrument evaluasi, diseminasi kepada Kelompok Keahlian untuk dilakukan pengumpulan data dan informasi serta menyusun dokumen evaluasi pengembangan kompetensi; dan
- i) koordinator pembelajaran mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan manajemen pengetahuan dapat membuat Tim berisi *subject matter expert* (praktisi).

3. STRUKTUR JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY SEBAGAI KELOMPOK KEAHLIAN (*Group Skills*).
- a. Struktur Jawa Tengah Corporate University sebagai Kelompok Keahlian 1 (Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat).

NO	PERANGKAT DAERAH
1.	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.
5.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah.
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
7.	Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
8.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah.
9.	Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
12.	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
13.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah.
14.	Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah.
15.	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH. Provinsi Jawa Tengah.
16.	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah.
17.	Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
18.	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah.
19.	Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah.
20.	Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah.
21.	Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
23.	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Pengetasan Kemiskinan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Struktur Jawa Tengah *Corporate University* sebagai Kelompok Keahlian 2 (Ekonomi dan Pembangunan).

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah.
3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
4.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
5.	Dinas Pertanian Dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.
6.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
9.	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah.
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah.
12.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
13.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah.
14.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
15.	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
16.	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- c. Struktur Jawa Tengah *Corporate University* sebagai Kelompok Keahlian 3 (Administrasi).

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Digital Provinsi Jawa Tengah.
7.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
8.	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah.
9.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
10.	Biro Umum, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

d. Uraian Tugas.

Dalam hal pelaksanaan pengembangan kompetensi, kelompok keahlian agar membantu Koordinator Kelompok Keahlian sesuai bidang keahlian dan kompetensi yang dimiliki, dengan rincian tugas antara lain:

- 1) mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;
- 2) mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan usulan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah;
- 3) menyusun rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Kelompok Keahlian;
- 4) menyampaikan usulan kebutuhan pengembangan kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;
- 5) mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- 6) mengoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui Koordinator Pembelajaran (*Chief Learning Officer*).

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001